

PAPER NAME

Anggaran Responsive Gender

AUTHOR

Ria Angin

WORD COUNT

14415 Words

CHARACTER COUNT

97234 Characters

PAGE COUNT

73 Pages

FILE SIZE

1.7MB

SUBMISSION DATE

Jun 5, 2023 9:54 AM GMT+7

REPORT DATE

Jun 5, 2023 9:56 AM GMT+7

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

ANGGARAN RESPONSIVE GENDER (BUKAN HANYA UNTUK PEREMPUAN)

Dra. Ria Angin, M.Si



Penerbit :
LPPM UM JEMBER
Jl. Karimata 49 Jember. Telp. Fax (0331) 336728

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	Pengertian Anggaran	1
	1.1. Pengertian Anggaran	1
	1.2. Fungsi Anggaran	3
	1.3. Tipe Anggaran	4
BAB II	Peran Aktor dalam Penganggaran	6
	2.1. Peran Pemerintah/Eksekutif	6
	2.2. DPRD/Lembga Legislatif	7
	2.3. Peran Masyarakat	8
BAB III	Sistem Anggaran Pemerintah Daerah	10
	3.1. Anggaran Pemerintah	10
	3.2. Prinsip-prinsip Proses Penganggaran.....	11
	3.3. Siklus Anggaran Pemerintah Daerah	12
	3.4. Proses Penyusunan Anggaran Daearh.....	13
BAB IV	Anggaran Responsif Gender.....	15
	4.1. Karakteristik Anggaran Responsif Gender.....	16
	4.2. Persyaratan Anggaran Responsf Gender	18
	4.3. Indikator Kesetaraan dan Keadilan Gender	19
	4.4. Tujuan Anggaran Responsif Gender	20
	4.5. Manfaat Anggaran Responsif Gender	21
	4.6. Hak Perempuan terhadap APBD	21
	4.7. Alasan Alokasi Anggaran untuk Perempuan.....	21
	4.8. Analisa Gender dalam Penyusunan Anggaran	22
	4.9. Pengalaman Berbagai Negara	22
BAB V	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	28
	5.1. Menyusun Anggaran Responsif Gender	40
	5.2. TOR Responsif Gender	40
	5.3. Gender Budget Statement	44
	5.4. Penyusunan Anggaran Responsif Gender melalui GBS	44
	5.5. Langkah-langkah Penyusunan GBS	45
	5.6. TOR	47
	5.7. Panduan Menyusun Renja SKPD	49
	5.8. Langkah-langkah Menyusun Kegiatan Responsif Gender	50
	5.9. Catatan Kritis Penyusunan Renja SKPD Responsif Gender	52
	5.4. Panduan Menyusun RKA SKPD Responsif Gender	53
	5.5. Langkah-langkah Teknis	55
BAB VI	Prinsip dan Proses Penyusunan APBD	56
	6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan APBD	56
	6.2. Penyusunan KUA dan PPAS	58

	6.3. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD...	58
	6.4. Penyusunan RKA-SKPD	59
	6.5. Penyiapan Raperda APBD	61
	6.6. Evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD	61
	6.7. Struktur Anggaran.....	63
BAB VII	Analisa Kasus: Problema Penganggaran Responsif Gender	67
	7.1. Problema Penganggaran di Kabupaten Jember	67
	7.2. Urgensi Menyusun Anggaran Kinerja Responsif Gender	71
	7.3. Urusan Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Perempuan	74
	7.4. Pemberdayaan Masyarakat	75
	7.5. Kesimpulan	76

BAB I

PENGERTIAN ANGGARAN

1.1 Pengertian Anggaran

Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang anggaran. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Garrison, Norren, dan Brewer yang menyatakan bahwa “Anggaran (*budget*) adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu” (dalam Nuri Hinduan (2006:4). Pengertian berikutnya dikemukakan oleh M. Nafarin (2000: 9) menyatakan bahwa pengertian anggaran adalah: “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”

Selain yang terurai di atas, pengertian lain tentang anggaran yang dikemukakan oleh para ahli, adalah:

- (1) John F. Due: *“A budget is general sense of term, is a financial plan for specifies period ime...a government budget, therefore is a statement of proposes expenditures and expected revenues for the coming period togethre with data of actual ependitures and revenues for current and past periode”*.
- (2) M. Marsono: Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin daapt diterima dalam masa tersebut.
- (3) M. Subagio: Anggaran Negara adalah suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatan, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertaitaksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelenjakan pengeluaran tersebut. Unsur-unsur anggaran meliputi:

- Kebijakan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka.
 - Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran.
 - Memuat data pelaksanaan anggaran 1 (satu) tahun yang lalu.
 - Menunjukkan sektor yang diprioritaskan.
 - Menunjukkan maju/mundurnya pencapaian sasaran.
 - Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan selama 1 (satu) tahun mendatang.
- (4) Jatau (2008) menjelaskan: *“a budget can be generally considered as a formal expression of plans, goals, and objectives of an organisation that covers all aspects of operations for a designated time periode”*.
- (5) Hogle (2002) menguraikan bahwa :” *A public budget in particular, is a forecast of governmental expenditures and revenues for the ensuing fiscal year which may or may not correspond on the calendar year and also reflects the policy of the government towards the economy.*
- (6) Pascua (2005) menguraikan:”*The budget is so fundamental that is describe as the single most important document of the government in any fiscal year. This is because, budget management enforces fiscal discipline, fosters macroeconomic staility, improves the portofolio of programmes y rewarding effective and efficient programmes as well as builds a culture of performance and accountability within the government bureaucracy”*.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa penganggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan moneter. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparasi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut maka pengertian anggaran adalah suatu rencana yang terinci dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan rencana tersebut merupakan rencana masa depan.

1.2 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran meliputi:

1. Fungsi kebijakan fiskal. Sebagai instrument kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik. Berdasarkan skaa prioritas yang ditetapkan, pemerintah dapat mengalokasikan nilai belkansa tertentu untuk kebutuhan atau kegiatan tertentu.
2. Fungsi fiskal yang kedua adalah distribusi. Melalui anggaran, pemerintah dapat membaut kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar sektor, maka pemerintah bisa membuat kebijakan yang memastikan lapisan masyarakat yang kaya di wilayah maupun sektor lain member kontribusi yang lebih besar untuk kemudian didistribusikan ke lapisan masyarakat yang lebih miskin mellaui program-program yang direncanakan dala anggaran.
3. Fungsi stabilisasi. Jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem, misalnya harga bahan pokok yang sangat tinggi atau sangat rendah sehingga merugikan salah satu pihak di masyarakat, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan tingkat harga pada titik yang rasional. Demikian juga apabila terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, melalui program-program dalam anggarn pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru atau memperluas kesempatan yang sudah ada untuk menyerap tenaga kerja yang melimpah.
4. Fungsi manajemen. (a) Anggaran merupakan suatu aturan tentang pengeluaran dan pendapatan daerah dalam memberikan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahan serta menjalankan tugas-tugas pada periode mendatang.(b) Anggaran berfungsi sebagai alat kontrol rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu sebagai alat evaluasi terhadap kinereja pemerintah. (c) Sebagai produk politik yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif atas nama kepentingan masyarakat dan pembebanan konsekwensi di atas pundak publik, maka

anggaran bisa berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Selain beberapa fungsi di atas anggaran juga berfungsi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan keadilan karena:

1. Mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah.
2. Anggaran publik akan berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat.
3. Sebagai produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan dengan alokasi sumberdaya. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan kosekwensi anggarannya. Dengan demikian anggaran dalam tiap tahapannya tidak pernah lepas dari konteks relasi politik itu. Relasi politik tersebut tidak selamanya berhubungan dengan seberapa jauh kepentingan masyarakat terakomodasi dalam anggaran. Bahkan dalam situasi seperti sekarang relasi politik dalam anggaran cenderung menjauh dari kepentingan masyarakat.
4. Keputusan politik untuk memutuskan kemana uang APBN/APBD dibelanjakan dan darimana saja dikumpulkan.
5. Sebagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat.

1.4. Tipe Anggaran :

2. Ceiling Budget

Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan Ceiling Budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan/pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas.

3. A Line-Item Budget

Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya.

4. Performance and Program Budgets

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi (seperti kesehatan atau keamanan public) atau berdasarkan jenis pengeluaran (seperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian (user fees), para administrator dan para anggota legislatif bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan dari luar.

BAB II

PERAN AKTOR DALAM PENGANGGARAN

2.1. Peran pemerintah/Eksekutif.

Berdasarkan ⁴² UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. ⁷ 105 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peranan pemerintah/eksekutif dalam proses penyusunan APBD, sejak proses perencanaan, penganggaran hingga pengesahan/penetapan APBD dimaksudkan untuk memenuhi tugas dalam ²⁴ penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sekaigus peningkatan daya saing daerah.

Hal tersebut sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.32/2004 sebagai berikut:

- (1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- (4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- (5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- (6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- (7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- (8) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- (10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- (11) Melestarikan lingkungan hidup;
- (12) Mengelola administrasi kependudukan;
- (13) Melestarikan nilai sosial budaya;
- (14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- (15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. DPRD/Lembaga Legislatif.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, DPRD adalah unsur penyelenggaran pemerintah daerah. Maknanya adalah bahwa DPRD menjadi mitra bagi pemerintah daerah yang memiliki kedudukan sejajar.

⁴⁸ UU No. 32 tahun 2004 dan ²⁹ PP No, 25 tahun 2004 menyebutkan tentang fungsi DPRD sebagai berikut:

- a. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Anggaran, yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.

c. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, PP no. 25⁴¹/2004 menyebutkan bahwa DPRD berwenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, DPRD berwenang menetapkan APBD bersama kepala daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

2.3. Peran Masyarakat.

UU No.32/2004 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

Vaneklasen dan Miller dalam Najih, dkk (2006, hal. 175) dan Suhadak (2007, hal.39) menjelaskan tentang tipe-tipe partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi simbolis, yaitu masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya.
2. Partisipasi pasif, yaitu masyarakat diberi informasi berupa apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambilan keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah yaitu dari pengambil keputusan ke masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban masyarakat ini akan dianalisis oleh pihak luar untuk mengidentifikasi masalah dan cara untuk mengatasi masalah tersebut tanpa perlu memsukkan pandangan masyarakat.
4. Partisipasi dengan insentif material, yaitu masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat di dalam memutuskan apa yang dilakukan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.
5. Partisipasi fungsional, yaitu masyarakat berpartisipasi karena ada permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan.
6. Partisipasi interaktif yaitu masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisis rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Oleh karena masyarakat diibatkan dalam pengambilan keputusan maka mereka mempunyai keterikatan dalam mempertahankan tujuan dan institusi lokal di masyarakat juga menjadi kuat.

BAB III

SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah memiliki makna (Mardiasmo, 2004, hal 182) sebagai berikut:

- (1) Alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas..
- (3) Keterbatasan sumber daya (*scarify resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka formulasi anggaran menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Anggaran pemerintah terdiri dari dua yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD juga merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola secara langsung.

Oleh karena itu, anggaran merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada. Anggaran pemerintah dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan.

10 Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran pemerintah telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran pemerintah berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor pemerintah dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat.

3.2. Prinsip-prinsip Proses Penganggaran

Terdapat 4 prinsip dalam proses anggaran (NACSLB 1998:4), yaitu:

1. Menentukan tujuan utama yang menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan keputusan Sebuah pemerintah harus memiliki tujuan utama yang menyediakan petunjuk umum bagi pemerintah dan berlaku sebagai basis pengambilan keputusan.
2. Membangun pendekatan-pendekatan untuk meraih tujuan Sebuah pemerintah harus memiliki kebijakan khusus, rencana, program, dan strategi manajemen untuk menetapkan bagaimana mencapai tujuan jangka panjang.
3. Membangun konsistensi antara anggaran dengan pendekatan-pendekatan yang dibuat untuk mencapai tujuan Rencana keuangan dan anggaran yang mengarah pada pencapaian tujuan, dimana ada kendala ketersediaan sumber daya, harus dipersiapkan dan disetujui.
4. Evaluasi kinerja dan membuat penyesuaian

Program dan kinerja keuangan harus secara terus menerus dievaluasi dan dibuat penyesuaian untuk mendorong kemajuan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Bastian (2006:66-67), prinsip dalam proses anggaran meliputi:

1. Prinsip Kemandirian, yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain (contohnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat).
2. Prinsip Prioritas, yaitu pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan di daerah.
3. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, yaitu menyediakan pendanaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas.

Selain beberapa fungsi di atas APBN/ APBD juga berfungsi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan keadilan karena: (1) Mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah; (2) Anggaran publik akan berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat, (3) Sebagai produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan dengan alokasi sumberdaya. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah

dan kosekwensi anggarannya. Oleh karena itu, dalam tiap tahapannya, anggaran tidak pernah lepas dari konteks relasi politik itu. Relasi politik tersebut tidak selamanya berhubungan dengan seberapa jauh kepentingan masyarakat terakomodasi dalam anggaran. Bahkan dalam situasi seperti sekarang relasi politik dalam anggaran cenderung menjauh dari kepentingan masyarakat.

Selanjutnya secara normatif prosedur formulasi dan penetapan anggaran diatur dalam UU No 25 tahun 2004 yang meliputi lima pendekatan²⁴ yaitu:

1. Pendekatan politik, pendekatan ini memandang perencanaan anggaran publik adalah terjemahan dari agenda program yang dikampanyekan oleh calon bupati/walikota.
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini mempergunakan kerangka pikir ilmiah yang dikuasai oleh masing-masing lembaga atau satuan kerja yang sesuai dengan fungsinya.
3. Pendekatan partisipatif mengisyaratkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyusunan rencana,
4. Pendekatan Top Down (atas-bawah) adalah pendekatan yang melibatkan aparat pemerintah di atasnya
5. Pendekatan Buttom Up (bawah-atas) dilakukan berdasarkan jenjang pemerintahan yang disinkronkan dengan lembaga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

3.3. Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

Siklus anggaran pemerintah daerah terdiri dari empat tahap: (1) persiapan dan perumusan, (2) persetujuan, (3) pelaksanaan, serta (4) audit dan evaluasi. Setiap tahap akan diatur sehingga menepati jadwal yang telah melalui proses kesepakatan.

Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana kerangka kerja fiskal jangka menengah dengan belanja setiap tahun, penyiapan prioritas, sumber, dan pembelanjaan, instruksi bagi lembaga pembuat anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran, serta tinjauan administratif terhadap permohonan anggaran. Tahap persiapan dan perumusan diperkirakan membutuhkan waktu antara 3-9 bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Tahap persetujuan adalah tahap dimana legislatif berperan dan ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada lembaga legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran, dan jadwal persidangan legislatif. Tahap persetujuan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada periode tahun anggaran berjalan. Tahap ini mencakup jaminan pengeluaran, mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, pembagian secara adil, keleluasaan administratif, prosedur penyesuaian pada tengah tahun, manajemen perbendaharaan, dan pengendalian keuangan.

Tahap audit dan evaluasi adalah tahap verifikasi termasuk laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, pelaporan kinerja keuangan, dan keterbukaan publik. Siklus anggaran harus didukung oleh kalender anggaran yang menetapkan tahapan dari tiap elemen dalam siklus anggaran. Kelengkapan kalender mencerminkan bahwa baik dewan maupun pihak administratif dibuatkan jadwal untuk penyelesaian seluruh tahapan. Hal tersebut mengidentifikasi peranan serta tanggung jawab aktor dan lembaga pada tiap tahap sebagaimana pula informasi dan prosedur yang dibutuhkan pada penyelesaian setiap tahap. Praktek terbaik (best practices) menyarankan keterbukaan dalam proses anggaran sebagai sarana untuk menambah hasil yang akan didapatkan (Mullins dalam Local Budgeting 2007:222).

3.4. Proses Penyusunan Anggaran Daerah.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dokumen KUA menjadi arahan untuk pembiayaan pembangunan daerah sebab KUA berisi kebijakan umum mengenai kondisi makro ekonomi daerah, asumsi-asumsi dasar seperti inflasi, pertumbuhan PDRB, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), gaji RPJP daerah RPJM daerah RKP daerah RAPBD APBD PNS daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, untuk penyusunan RAPBD. Dokumen PPAS menjelaskan prioritas pembangunan

daerah dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, program dan kegiatan, serta SKPD yang akan melaksanakannya. PPAS juga memuat ³⁶plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan. Itulah sebabnya kedua dokumen tersebut harus dibahas bersandingan karena KUA menjadi patokan kebijakan umum untuk mengarahkan pembiayaan pembangunan daerah yang akan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing SKPD, dan plafon anggaran pada masing-masing SKPD baru merupakan angka sementara, sambil pemerintah daerah menunggu dari pemerintah pusat menetapkan besarnya jumlah dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). ¹⁹Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah nota kesepakatan KUA dan PPA pada pertengahan bulan Juli. ²⁴Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menyampaikan surat edaran yang berisi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKASKPD. Pada awal bulan September RKASKPD akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pada bulan Oktober, rancangan APBD (RAPBD) akan dirampungkan dan pada bulan November akan dibahas dan diparipurnakan dengan DPRD untuk disahkan melalui Perda pada bulan Desember. Berdasarkan siklus ini, APBD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan tepat pada awal tahun anggaran berjalan.

BAB IV

ANGGARAN RESPONSIVE GENDER

4.8. Alasan Alokasi Anggaran untuk Perempuan

- Perempuan adalah sebagian dari rakyat Indonesia dan merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi.
- Perempuan adalah sebagian dari rakyat Indonesia, yang juga pelaku pembangunan dan merupakan kelompok masyarakat yang termiskin baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik, yang perlu disejahterakan.
- Amanah konstitusi pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa rakyat (termasuk perempuan) berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran.

4.8. Analisa Gender dalam Penyusunan Anggaran

- Melakukan pemetaan situasi kondisi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki menurut kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosialnya. (Adanya data kuantitatif dan kualitatif tentang situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki, anak perempuan serta anak laki-laki).
- Menganalisa kebutuhan, baik laki-laki maupun perempuan, antara lain dengan menggunakan data statistik terpilah, menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Perempuan dan data-data kualitatif serta data lain yang menunjang.
- Menelaah dan melihat apakah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor-sektor pembangunan, sudah berkeadilan gender.
- Menetapkan distribusi alokasi anggaran sesuai dengan hasil analisa keadilan gender.
- Memeriksa apakah anggaran yang dirancang sesuai dengan kebijakan anggaran yang berkeadilan gender.
- Menguji ⁴³dampak dari belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang telah dialokasikan berdasarkan pos-pos anggaran menurut sektor pembangunan,

telah berhasil mengurangi kesenjangan baik berdasarkan kelas, ras, suku budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

4.9. Pengalaman Berbagai Negara

Anggaran Responsif Gender ini sudah diterapkan diberbagai Negara dalam mempengaruhi pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran yang didasarkan atas kebutuhan laki-laki dan perempuan, antara lain; Australia, Afrika Selatan, Tanzania dan Philippina. Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas pengalaman dari negara-negara tersebut dalam menerapkan anggaran responsif gender.

Australia

Australia merupakan negara pertama yang memperkenalkan dan menerapkan anggaran responsif gender. Istilah yang digunakan Australia adalah *women's budget*. Penerapan anggaran responsif gender pertama sekali diperkenalkan di Negara Bagian Australia Selatan tahun 1985, berikutnya di Victoria tahun 1986, The Australian Capital Territory tahun 1989, Queensland tahun 1991, Tasmania tahun 1992 dan Northern Territory tahun 1993.

Dalam mengembangkan anggaran responsif gender, Australia lebih menekankan pada sisi pengeluaran atau anggaran belanja. Komitmen yang kuat menyebar di semua departemen yang terkait dengan program dan belanja yang relevan, tidak hanya belanja yang secara langsung dialokasikan bagi laki-laki dan perempuan. Setiap institusi mencantumkan dalam belanja dan programnya, sebagai berikut:

- Spesifik target bagi belanja perempuan dan anak perempuan. Misalnya: *Aboriginal women's health initiatives* dan program-program untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan kerja baik sifatnya tradisional maupun modern.
- Adanya belanja yang dialokasikan bagi upaya mempercepat terwujudnya kesetaraan gender melalui program-program khusus. Misalnya: program mentoring bagi pegawai perempuan.
- Anggaran belanja umum yang mengidentifikasi pengguna dari UU dan siapa yang memiliki akses ke sumber-sumber ekonomi.

Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki 2 (dua) tipe anggaran responsif gender. Istilah yang digunakan Afrika Selatan adalah *gender sensitive budget analysis*. Inisiatif ini

dimulai pertengahan tahun 1995 sebagai sebuah usaha bersama antara parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Prakarsa ini melakukan advokasi di tingkat nasional dan propinsi. Selama 3 (tiga) tahun semua portofolio anggaran dianalisis, seperti pajak dan sektor pengeluaran publik. Sejak tahun 1998, inisiatif memfokuskan pada anggaran lokal. Mereka menyebarkan informasi yang digunakan oleh parlemen dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melakukan lobi dan advokasi. Kemudian, pada tahun 1997, pemerintah Afrika Selatan mulai menginisiasi anggaran responsif gender dari departemen keuangan, sebagai sebuah *pilot project* bagi *commonwealth* untuk mempengaruhi kebijakan makro ekonomi. Analisa anggaran responsif gender yang dikembangkan di Afrika Selatan menekankan pada pengalokasian anggaran seperti berikut:

- Menggambarkan ⁵¹ situasi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dalam setiap sektor pembangunan.
- Menganalisa apakah alokasi anggaran sudah tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- Melihat secara tepat apakah pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan pemerintah.
- Adanya keinginan untuk mengetahui apakah sumber daya telah digunakan sebagaimana mestinya dan berapa banyak perempuan dan laki-laki yang menerima manfaat dari setiap program dalam suatu kebijakan pemerintah.

Tanzania

Di Tanzania istilah anggaran responsif gender disebut *Gender Budget Initiative*. Analisa anggaran responsif gender ini dimaksudkan, antara lain untuk:

- Memperkuat ketrampilan untuk mengadakan lobi dan advokasi bagi perempuan dan kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender.
- Melakukan kampanye secara efektif guna memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kesetaraan gender, khususnya dalam struktur sumber daya publik.
- Menguji proses penganggaran dan alokasi anggaran dalam strategi pilihan yang dimulai dengan kementerian kesehatan dan pendidikan pada tahun 1997-1998 dan menguji bagaimana dampak anggaran kepada perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan.

- Mengorganisasikan dan melakukan kampanye guna mempengaruhi para teknokrat, eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor-sektor yang sensitif terhadap perempuan dan kelompok lain yang kurang beruntung.
- Menunjang informasi yang populer dan sebuah advokasi mempengaruhi publik agar mengetahui tentang proses penganggaran dan dampaknya terhadap pengembangan komunitas serta distribusi sumber daya nasional dengan mempertimbangkan gender.

Philippina

Inisiatif pengembangan anggaran responsif gender di Philippina dilakukan oleh National Commission on the Role of Filipino Women (NCRFW), yang dimulai sejak tahun 1994. Lembaga ini kemudian menjadi sebuah sumber model dan pelatihan untuk pengarusutamaan gender di Kawasan Asia Pasifik. Sebagian besar anggota komisi berasal dari organisasi-organisasi perempuan, LSM, dan jaringan-jaringan kerja. Dalam melakukan kerjanya, Komisi ini senantiasa menjalin kemitraan dengan LSM, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lain yang memperjuangkan kesetaraan gender. Pengembangan anggaran responsif gender yang mereka lakukan, pada dasarnya mengikuti model Australia.

BAB V

1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 5 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan 1 proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsive gender :

1. Perencanaan responsive gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor,
2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya,
3. Penganggaran responsif gender : (1). Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif, dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan, (2) anggaran responsive gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) anggaran responsive gender dilokasikan untuk membiayai kebutuhan-

5

kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

PENGINTEGRASIAN ISU GENDER

Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran, akan
MENGHASILKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

13

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu :

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya;
3. Anggaran kelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Anggaran Responsif Gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Pada akhirnya ini akan memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Keberhasilan advokasi anggaran responsif gender menggunakan indikator berupa perubahan APBD menjadi lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, yang tercermin pada program dan besaran anggaran.

Berdasarkan pada situasi yang ada, advokasi anggaran yang responsif gender difokuskan agar strategi pembangunan lebih berorientasi pada pembangunan manusia dan adanya alokasi sumber daya yang adil untuk berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi

proses perencanaan dan penganggaran agar partisipatif dan mengakomodasikan kepentingan praktis dan strategis dari kelompok marjinal, terutama perempuan, laki-laki miskin, dan remaja. Konsep yang dikembangkan bukanlah menginginkan adanya anggaran yang terpisah untuk kelompok-kelompok diatas, namun lebih pada upaya mengintegrasikan distribusi sumber daya yang adil dalam setiap tahapan proses penganggaran.

5.1.Menyusun Anggaran Responsif Gender.

Hal-hal yang perlu diketahui sebelum menyusun Anggaran Responsif Gender.

1. GAP (Gender Analysis Pathway)

Definisi Analisis Gender

Analisis Gender adalah langkah strategis dalam menyusun perencanaan atau kebijakan yang responsive gender. Dalam melakukan analisa gender diperlukan pemahaman dan ketrampilan menggunakan teknik dan metode analisis gender.

Tujuan Analisis Gender

²³Analisis kebijakan responsive gender bertujuan untuk menganalisa kebijakan pembangunan yang ada dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (lelaki dan perempuan) dan data gender mengidentifikasi ²³adanya kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues).

Metode dan analisa Perencanaan

Teknis untuk analisa gender dari suatu kebijakan atau program kegiatan dapat menggunakan beberapa model teknik analisa gender yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli. Diantaranya adalah Teknik Harvard, Teknik Moser, Teknik SWOT, teknik PROBA dan Teknik GAP.

1. Teknik Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for Intenational Development bekerja sama dengan Kantor Women In Development (WID)-USAID. Teknik Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisa gender dan perencanaan gender paling awal. Teknik analisa Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar

2. Teknik Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat “teknis dan politis; kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat. Terdapat kelemahan dalam teknik ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki.
3. Teknik SWOT dengan analisa manajemen dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman.
4. Teknik PROBA (Problem Base Approach) yang dikembangkan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA (United Nations Population Fund) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, teknik ini sedikit berbeda dengan Gender Analysis Pathway.
5. Teknik GAP (Gender Analysis Pathway), metode GAP adalah alat analisa gender yang dikembangkan oleh BAPPNAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.

Fungsi GAP

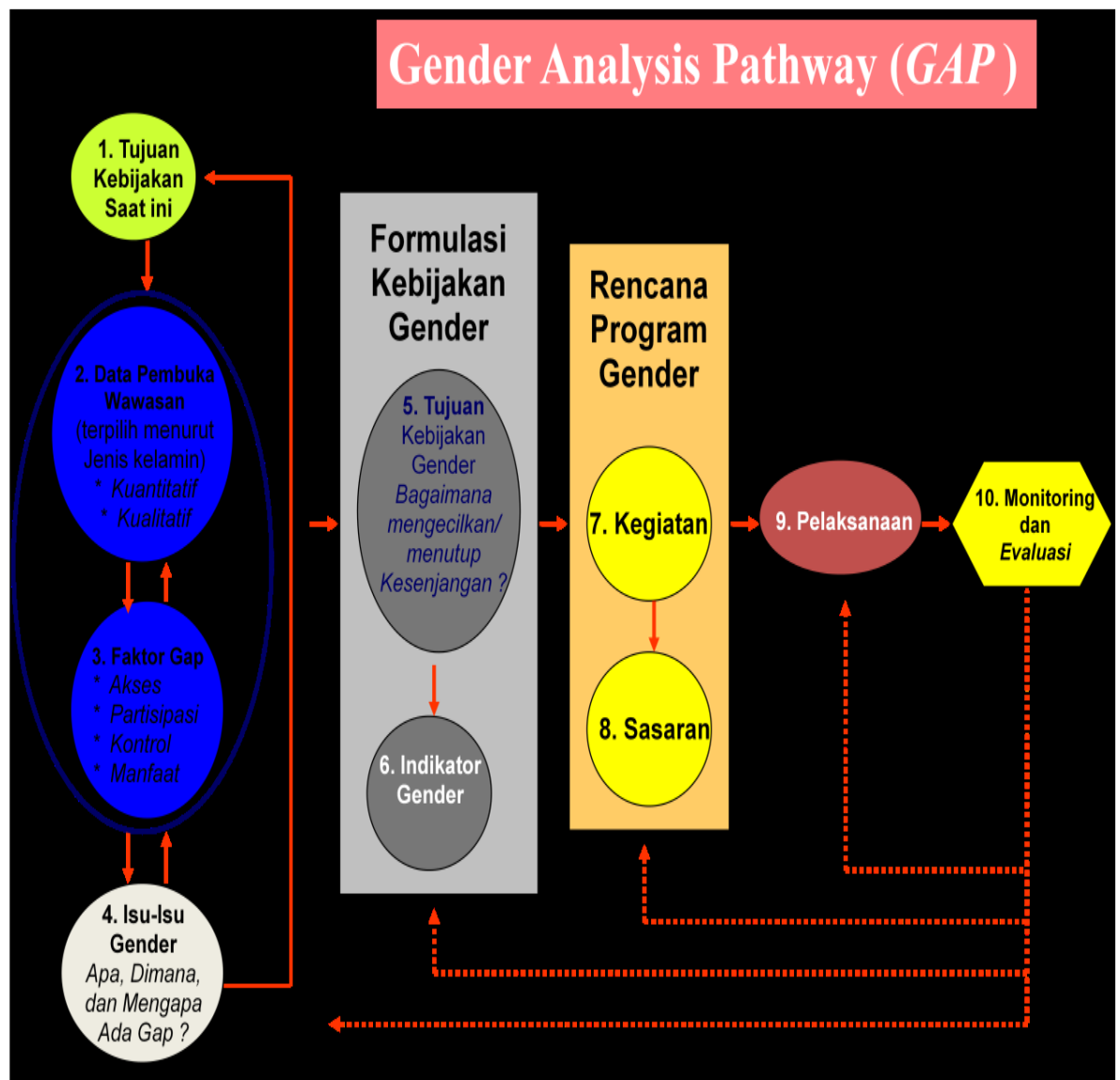
Dengan menggunakan GAP para perencana kebijakan program, proyek kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Tahapan Penyusunan GAP

Teknik analisa gender yang saat ini sering digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Melalui GAP maka akan diketahui dan diidentifikasi bahwa program atau kegiatan sudah responsif gender atau belum.

Langkah Penyusunan GAP

GAP dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana dengan 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I Analisis Kebijakan Responsif Gender; Tahap II Formulasi Kebijakan yang Responsif Gender; Tahap III Rencana Aksi yang Responsif Gender.



Sumber : Bappenas dan KPP & PA

23 Analisis kebijakan responsif gender bertujuan untuk menganalisa kebijakan pembangunan yang ada dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (lelaki dan perempuan) dan data gender digunakan untuk 23 mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues).

32 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan / Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base line)	Indikator Gender
4	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : - kuantitatif - kualitatif	Temukan Isu gender di proses Perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan	6 Temukan Isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya	Temukan Isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program kegiatan sehingga menjadi responsi ve gender	Tetapkan rencana aksi yang responsi ve gender	Tetapkan baseline	Tetapkan Indikator gender

		yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	ya isu gender					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

TAHAP 1 ANALISIS GENDER (KOLOM 1 – 5)

KOLOM 1 : PILIH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

1. Pilih kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisa, Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program atau kegiatan baru (yang akan atau sedang dirancang) maupun yang sudah berjalan
2. Identifikasi dan rumuskan tujuan dari kebijakan atau program atau kebijakan yang akan dianalisa pada kolom 1. Periksa rumusan formulasi tujuannya, apabila terdapat beberapa tujuan, tuliskan seluruhnya. Apabila yang dianalisa adalah kebijakan, maka tuliskan tujuan atas kebijakan saja, demikian pula apabila yang dipilih untuk dianalisa adalah program atau kegiatan.

KOLOM 2 : DATA PEMBUKA WAWASAN

1. Sajikan data pembuka wawasan berupa data dan informasi relevan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendeteksi apakah kondisi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan gender.
2. Data pembuka wawasan dapat berupa :
 - a. Hasil baseline study atau hasil kajian/assesment.
 - b. Hasil intervensi kebijakan atau program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan
3. Jenis data :
 - a. Data kuantitatif seperti : hasil kajian, hasil intervensi, data sekunder (data BPS, data sektoral, telaah pustaka, dll).
 - b. data kualitatif seperti : hasil kajian, hasil intervensi, hasil focus group discussions, interview mendalam, observasi dan kearifan lokal.

4. Semua data dan informasi yang disajikan harus mampu menunjukkan adanya kesenjangan gender yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang perlu dilakukan (*intervensi*).

KOLOM 3 : ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender pada proses perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan dengan menganalisa data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi menjadi penyebab kesenjangan yaitu : Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Akses, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan akses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (kesamaan kesempatan).
2. Partisipasi (peran), identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan.
3. Kontrol, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan penguasaan (control) yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan seperti : informasi, pendanaan, kredit, dll.
4. Manfaat, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

KOLOM 4 : PENYEBAB INTERNAL KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender pada internal organisasi yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan internal organisasi dapat disajikan misalnya : 1. kurangnya komitmen organisasi, 2. belum

tersosialisasikannya konsep, isu, dan analisa gender secara memadai, 3. belum tersedianya data pilah gender, dll.

KOLOM 5 : PENYEBAB EKSTERNAL KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender dari eksternal organisasi pada proses pelaksanaan yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dilingkungan eksternal organisasi dapat disajikan misalnya : 1. masih kentalnya budaya patriakhi (laki-laki lebih dominant diunggulkan dalam segala hal), 2. masih adanya gender stereotype (laki-laki sebagai kepala keluarga laki-laki bekerja mencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan domestic atau rumah tangga), 3. perempuan bekerja atau keluar rumah pada waktu malam hari dianggap tabu, dll.

TAHAP 2 INTEGRASI GENDER (KOLOM 6-9)

KOLOM 6 : REFORMULASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

Rumuskan kembali kebijakan atau program atau kegiatan pada kolom 1 menjadi kebijakan atau program atau kegiatan yang responsive gender. Reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan tersebut berupa penajaman konsep gender.

KOLOM 7 : SUSUN RENCANA AKSI YANG RESPONSIF GENDER

Dengan merujuk pada isu kesenjangan gender serta factor penyebab internal dan eksternal (kolom 3-5) dan sesuai dengan reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan pada kolom 6, susunlah rencana aksi yang responsive gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai issue yang dianalisa.

KOLOM 8 : TETAPKAN BASELINE

Baseline adalah data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan (data pilih gender) dari kolom 2 yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

KOLOM 4 : TETAPKAN INDIKATOR GENDER

Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk :

1. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah hilang dan atau berkurang sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan yang dilakukan (intervensi).
- 11 2. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan budaya organisasi internal dan perubahan perilaku pada perencanaan kebijakan atau program atau kebijakan dengan melakukan analisa gender sebagai salah satu alat analisa dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan pola pikir lingkungan eksternal organisasi (masyarakat) tentang kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam pembangunan.

Hasil Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam TOR dan GBS, mengandung muatan sebagai berikut:

- a. 4 gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;

2. GBS (Gender Budget Statement)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009 dan PMK No. 104/PMK.02/2010, bahwa dalam tahapan penyusunan RKA-KL/ SKPD maka K/L/SKPD perlu menyiapkan Gender Budget Statement (GBS) untuk masing-masing kegiatan/sub-kegiatan yaitu pernyataan yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender. 4 GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada melalui suatu analisa situasi/analisa gender, dan apakah telah dialokasikan 11 dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender

tersebut. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisa gender dengan menggunakan alat antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). Untuk kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dan terakomodasikan dalam kerangka acuan kegiatan (terms of reference), yang selanjutnya disebut TOR.

GBS adalah dokumen akuntabilitas spesifik gender dari pemerintah yang memperlihatkan perhatian dan komitmen SKPD, untuk melakukan langkah-langkah menuju KKG dan menunjukkan SKPD telah mengalokasikan dana untuk pencapaian KKG.

Komponen dalam GBS :

- Tujuan output kegiatan;
- Analisis situasi;
- Rencana aksi yang terdiri atas komponen input dan indikator inputnya;
- Besar alokasi anggarannya;
- Dampak/hasil output kegiatan.

Penyusunan ARG melaui GBS

1. Pilih Program/Kegiatan/Output dengan criteria : Sangat Prioritas, Service Delivery, Berhubungan dengan capaian MDGS;
2. Analisis gender dengan menggunakan “GAP”
3. Hasil analisa “GAP” tuangkan dalam GBS;
4. Atas dasar GBS menyusun/merevisi “ Term of Reference “ (TOR) untuk kegiatan atau output.

Pada analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat yaitu yang berkenaan dengan adanya kesenjangan atau ketidakadilan/ketidaksetaraan gender, faktor kesenjangan dan penyebab adanya faktor kesenjangan, solusi/cara mengeliminir kesenjangan atau ketidakadilan/ketidaksetaraan gender.

Langkah-langkah Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Dalam melakukan pengisian gender budget statement diperlukan langkah-langkah mulai dari penetapan kegiatan, penentuan tujuan, membuat analisa situasi, menguraikan indikator input dan output dalam kerangka menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam analisa situasi.

Analisa Situasi Memuat :

- Data pembukaan wawasan data terpilah by sex;
- Lihat apakah ada kesenjangan ? ;
- Kenapa terjadi kesenjangan : akses, partisipasi, control dan manfaat ?;
- Apa faktor-faktor penghambat baik internal dan eksternal ;
- Upaya apa untuk mengurangi kesenjangan dan hambatan-hambatan diatas ?

Untuk jelasnya, bentuk dan susunan serta cara pengisiannya GBS dapat dijelaskan sebagai berikut.

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama SKPD : (Badan, Dinas, Biro)
Bidang/Bagian : (Nama Bidang/Badan ..)

Program	<i>Nama Program hasil restrukturisasi</i>
Kegiatan	<i>Nama Kegiatan hasil restrukturisasi</i>
Indikator Kinerja Kegiatan	<i>Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender</i>
Output Kegiatan	<i>Jenis, volume, dan satuan dari suatu output kegiatan hasil restrukturisasi</i>
Analisa Situasi	• <i>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</i> • <i>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka, dapat menggunakan</i>

	<i>data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</i> • <i>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</i> Isu gender pada suboutput 1 / komponen 1 Isu gender pada suboutput 2 / komponen 2
--	---

3. TOR (Term Of Reference)

Materi dalam GBS harus sejalan dengan TOR dan kedua-duanya dokumen dimaksud (GBS dan TOR) harus menjadi satuan dokumen dalam penyusunan RKA - SKPD.

Isu Gender dalam Term of Reference (TOR)

Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisa situasi/analisa gender dalam GBS);

- Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya keterlibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
- Kelompok sasaran, output kegiatan, alokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Fungsi TOR :

Informasi yang disajikan dalam TOR dapat berfungsi sebagai :

- Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
- Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tupoksi.

- Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.

KOMPONEN TOR

a. Latar Belakang.

Menguraikan :

- Dasar hukum yang terkait dan kebijakan SKPD yang merupakan dasar keberadaan aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Renstra SKPD, tugas dan fungsi SKPD.
- Gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat (why) aktifitas tersebut dilaksanakan dan alasan penting aktifitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktifitas yang dipilih dengan output.

b. Penerima Manfaat.

Menjelaskan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c. Strategi Pencapaian Output.

Menjelaskan :

- Metode pelaksanaan
- Cara pelaksanaannya, berupa kontraktual atau swakelola
- Tahapan dan waktu pelaksanaan
- Tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan pada tahun berikutnya.

d. Waktu Pencapaian Output.

Menerangkan waktu pencapaian output

e. Biaya.

Berisikan total biaya aktifitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR.

5.2.TOR Responsif Gender

Untuk menilai TOR telah responsive gender, isu gender dapat dilihat pada bagian :

- Latar belakang, telah menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- Dalam strategi pencapaian keluaran kegiatannya, menyatakan telah melibatkan berkonsultasi atau berdasarkan informasi dari masyarakat atau kelompok sasaran, laki-laki dan perempuan;
- Penerima manfaat, secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya yang dikelaskan pada bagian latar belakang.

TAHAP 1 ANALISIS GENDER (KOLOM 1 – 5)

KOLOM 1 : PILIH KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

3. Pilih kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisa, Integrasi gender dapat dilakukan pada kebijakan atau program atau kegiatan baru (yang akan atau sedang dirancang) maupun yang sudah berjalan
4. Identifikasi dan rumuskan tujuan dari kebijakan atau program atau kebijakan yang akan dianalisa pada kolom 1. Periksa rumusan formulasi tujuannya, apabila terdapat beberapa tujuan, tuliskan seluruhnya. Apabila yang dianalisa adalah kebijakan, maka tuliskan tujuan atas kebijakan saja, demikian pula apabila yang dipilih untuk dianalisa adalah program atau kegiatan.

KOLOM 2 : DATA PEMBUKA WAWASAN

5. Sajikan data pembuka wawasan berupa data dan informasi relevan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendeteksi apakah kondisi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan gender.
6. Data pembuka wawasan dapat berupa :

- a. Hasil baseline study atau hasil kajian/assesment.
 - b. Hasil intervensi kebijakan atau program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan
7. Jenis data :
- a. Data kuantitatif seperti : hasil kajian, hasil intervensi, data sekunder (data BPS, data sektoral, telaah pustaka, dll).
 - b. data kualitatif seperti : hasil kajian, hasil intervensi, hasil focus group *discussions*, *interview* mendalam, observasi dan kearifan lokal.
8. Semua data dan informasi yang disajikan harus mampu menunjukkan adanya kesenjangan gender yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau program atau kegiatan yang perlu dilakukan (*intervensi*).

KOLOM 3 : ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender pada proses perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan dengan menganalisa data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi menjadi penyebab kesenjangan yaitu : Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Akses, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan akses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki (kesamaan kesempatan).
2. Partisipasi (peran), identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan.
3. Kontrol, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan kesempatan penguasaan (control) yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan seperti : informasi, pendanaan, kredit, dll.

4. Manfaat, identifikasi apakah kebijakan atau program atau kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang telah atau dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

KOLOM 4 : PENYEBAB INTERNAL KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender pada internal organisasi yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan internal organisasi dapat disajikan misalnya : 1. kurangnya komitmen organisasi, 2. belum tersosialisasikannya konsep, isu, dan analisa gender secara memadai, 3. belum tersedianya data pilah gender, dll.

KOLOM 5 : PENYEBAB EKSTERNAL KESENJANGAN GENDER

Identifikasi isu gender dari eksternal organisasi pada proses pelaksanaan yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan gender. Semua hal yang tidak/kurang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan eksternal organisasi dapat disajikan misalnya : 1. masih kentalnya budaya patriakhi (laki-laki lebih dominan diunggulkan dalam segala hal), 2. masih adanya gender stereotype (laki-laki sebagai kepala keluarga laki-laki bekerja mencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan domestic atau rumah tangga), 3. perempuan bekerja atau keluar rumah pada waktu malam hari dianggap tabu, dll.

TAHAP 2 INTEGRASI GENDER (KOLOM 6-9)

KOLOM 6 : REFORMULASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

Rumuskan kembali kebijakan atau program atau kegiatan pada kolom 1 menjadi kebijakan atau program atau kegiatan yang responsive gender. Reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan tersebut berupa penajaman konsep gender.

KOLOM 7 : SUSUN RENCANA AKSI YANG RESPONSIF GENDER

Dengan merujuk pada isu kesenjangan gender serta factor penyebab internal dan eksternal (kolom 3-5) dan sesuai dengan reformulasi kebijakan atau program atau kegiatan pada kolom 6, susunlah rencana aksi yang responsive gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai issue yang dianalisa.

KOLOM 8 : TETAPKAN BASELINE

Baseline adalah data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan (data pilih gender) dari kolom 2 yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

KOLOM 9 : TETAPKAN INDIKATOR GENDER

Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk :

1. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah hilang dan atau berkurang sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan yang dilakukan (intervensi).
2. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan budaya organisasi internal dan perubahan perilaku pada perencanaan kebijakan atau program atau kebijakan dengan melakukan analisa gender sebagai salah satu alat analisa dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan pola pikir dilingkungan eksternal organisasi (masyarakat) tentang kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam pembangunan.

Hasil Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam TOR dan GBS, mengandung muatan sebagai berikut:

- a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;

- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;

5.3. GBS (Gender Budget Statement)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009 dan PMK No. 104/PMK.02/2010, bahwa dalam tahapan penyusunan RKA-KL/ SKPD maka K/L/SKPD perlu menyiapkan Gender Budget Statement (GBS) untuk masing-masing kegiatan/sub-kegiatan yaitu pernyataan yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada melalui suatu analisa situasi/analisa gender, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisa gender dengan menggunakan alat antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). Untuk kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dan terakomodasikan dalam kerangka acuan kegiatan (terms of reference), yang selanjutnya disebut TOR.

GBS adalah dokumen akuntabilitas spesifik gender dari pemerintah yang memperlihatkan perhatian dan komitmen SKPD, untuk melakukan langkah-langkah menuju KKG dan menunjukkan SKPD telah mengalokasikan dana untuk pencapaian KKG.

Komponen dalam GBS :

- Tujuan output kegiatan;
- Analisis situasi;
- Rencana aksi yang terdiri atas komponen input dan indikator inputnya;
- Besar alokasi anggarannya;
- Dampak/hasil output kegiatan.

5.4. Penyusunan ARG melalui GBS

1. Pilih Program/Kegiatan/Output dengan criteria : Sangat Prioritas, Service Delivery, Berhubungan dengan capaian MDGS;
2. Analisis gender dengan menggunakan “GAP”

3. Hasil analisa “GAP” tuangkan dalam GBS;
4. Atas dasar GBS menyusun/merevisi “ Term of Reference “ (TOR) untuk kegiatan atau output.

Pada analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat yaitu yang berkenaan dengan adanya kesenjangan atau ketidakadilan/ketidaksetaraan gender, faktor kesenjangan dan penyebab adanya faktor kesenjangan, solusi/cara mengeliminir kesenjangan atau ketidakadilan/ketidaksetaraan gender.

5.5. Langkah-langkah Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Dalam melakukan pengisian gender budget statement diperlukan langkah-langkah mulai dari penetapan kegiatan, penentuan tujuan, membuat analisa situasi, menguraikan indikator input dan output dalam kerangka menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam analisa situasi.

Analisa Situasi Memuat :

- Data pembukaan wawasan data terpilah by sex;
- Lihat apakah ada kesenjangan ? ;
- Kenapa terjadi kesenjangan : akses, partisipasi, control dan manfaat ?;
- Apa faktor-faktor penghambat baik internal dan eksternal ;
- Upaya apa untuk mengurangi kesenjangan dan hambatan-hambatan diatas ?

Untuk jelasnya, bentuk dan susunan serta cara pengisiannya GBS dapat dijelaskan sebagai berikut.

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama SKPD : (Badan, Dinas, Biro)
Bidang/Bagian : (Nama Bidang/Badan ..)

Program	<i>Nama Program hasil restrukturisasi</i>
Kegiatan	<i>Nama Kegiatan hasil restrukturisasi</i>
Indikator Kinerja Kegiatan	<i>Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender</i>
Output Kegiatan	<i>Jenis, volume, dan satuan dari suatu output kegiatan hasil restrukturisasi</i>
Analisa Situasi	• <i>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</i> • <i>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</i> • <i>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</i> Isu gender pada suboutput 1 / komponen 1 Isu gender pada suboutput 2 / komponen 2

5.6. TOR (Term Of Reference)

Materi dalam GBS harus sejalan dengan TOR dan kedua-duanya dokumen dimaksud (GBS dan TOR) harus menjadi satuan dokumen dalam penyusunan RKA - SKPD.

Isu Gender dalam Term of Reference (TOR)

Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, control maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisa situasi/analisa gender dalam GBS);

- Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya keterlibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
- Kelompok sasaran, output kegiatan, alokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Fungsi TOR :

Informasi yang disajikan dalam TOR dapat berfungsi sebagai :

- Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
- Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tupoksi.
- Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.

KOMPONEN TOR

a. Latar Belakang.

Menguraikan :

- Dasar hukum yang terkait dan kebijakan SKPD yang merupakan dasar keberadaan aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Renstra SKPD, tugas dan fungsi SKPD.

- Gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat (why) aktifitas tersebut dilaksanakan dan alasan penting aktifitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktifitas yang dipilih dengan output.
- b. Penerima Manfaat.
- Menjelaskan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Strategi Pencapaian Output.
- Menjelaskan :
- Metode pelaksanaan
 - Cara pelaksanaannya, berupa kontraktual atau swakelola
 - Tahapan dan waktu pelaksanaan
 - ⁴ Tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan pada tahun berikutnya.
- d. Waktu Pencapaian Output.
- Menerangkan waktu pencapaian output
- e. Biaya.
- Berisikan total biaya aktifitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR.

TOR yang Responsif Gender

Untuk menilai TOR telah responsive gender, isu gender dapat dilihat ² pada bagian :

- Latar belakang, telah menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
- Dalam strategi pencapaian keluaran kegiatannya, menyatakan telah melibatkan berkonsultasi atau berdasarkan informasi dari masyarakat atau kelompok sasaran, laki-laki dan perempuan;
- ² Penerima manfaat, secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

- Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya yang dikelaskan pada bagian latar belakang.

5.7. Panduan Menyusun Renja SKPD dan RKA SKPD Responsif Gender

Setiap tahun, masing-masing SKPD menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dokumen penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Upaya mewujudkan anggaran responsif gender oleh SKPD dilakukan dengan menyusun Renja SKPD dan RKA SKPD Responsif Gender.

A. Panduan menyusun Renja SKPD Responsif Gender

Renja SKPD merupakan dokumen komplikasi dari usulan kegiatan responsive gender SKPD. Dengan kata lain, usulan kegiatan responsive gender merupakan bahan utama penyusunan Renja SKPD responsif gender.

Dokumen yang diperlukan :

1. RPJMD
2. Renstra SKPD
3. Renja SKPD tahun sebelumnya
4. Standar pelayanan minimal
5. Data-data pendukung, sebagaimana yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Sektor/Bidang	Data yang diperlukan	Sumber data
Pendidikan	- Jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan. - Jumlah siswa putus sekolah laki-laki dan perempuan di jenjang SD, SMP dan SMA - Jumlah bayi yang meninggal - Jumlah bayi dan balita yang kurang mendapatkan gizi baik	BPS BPS, Puskesmas

	- Jumlah bidan yang ditempatkan di desa - Jumlah Puskesmas dan Pustu yang mudah diakses masyarakat - Jumlah ketersediaan obat dengan jumlah kunjungan setiap Puskesmas - Jumlah sebaran dokter di Puskesmas - Jumlah kematian ibu yang melahirkan	
--	---	--

Sumber : Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender, Pattiro, 2008

B. Langkah-langkah Menyusun Kegiatan Responsif Gender

Berikut ini langkah-langkah dalam kegiatan responsif gender :

1. Lihat data terakhir dari sector terkait, misalnya pendidikan dan kesehatan. Data ini berupa data kuantitatif terpilah dan data sensitive gender. Data berupa sensus penduduk, system informasi manajemen kesehatan, hasil penelitian dan lain-lain
2. Dari data tersebut, buatlah rumusan permasalahan isu gender atau buatlah situasi yang berbeda antara perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak (termasuk sub-sub kelompoknya, misalnya desa/kota, berdasarkan umur, dan sebagainya) di sektor ini
3. Buatlah analisa penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan rumusan permasalahan gender pada langkah kedua, baik faktor sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan
4. Cek apakah telah ada kegiatan di APBD untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan gender yang telah digambarkan pada langkah kedua dan ketiga, termasuk masalah dan capaian kegiatan pada tahun sebelumnya.
5. Buatlah kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan data dan hasil analisa gender pada langkah kedua, ketiga dan keempat. Kegiatan yang bisa dibuat berupa kegiatan baru maupun kegiatan lama (lanjutan).

Kriteria yang dapat digunakan dalam menyusun kegiatan responsif gender adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan yang ada dalam RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya.
- Relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.
- Berdasarkan pada kebijakan umum APBD
- Menggunakan data terpilah gender
- Visi, misi dan sasaran kebijakan daerah bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan gender.

6. Buatlan indikator dari kegiatan tersebut dengan menggunakan empat indikator anggaran berbasis kinerja yaitu : input, proses, output dan income. Hal ini untuk memudahkan pengisian RKA SKPD pada form 2.2.1 Permendagri No. 13 Tahun 2006.

7. Menyusun TOR Kegiatan Responsif Gender.

Hasil dari langkah-langkah selanjutnya diformulasikan dalam bentuk TOR kegiatan yang nantinya akan sangat berguna bagi SKPD sebagai bentuk argumentasi bahwa satu usulan kegiatan penting dan prioritas, sehingga usulan tersebut disetujui dan tidak dicoret/dihapus oleh Bappeda, TAPD maupun DPRD.

Salah satu contoh format TOR adalah sebagai berikut :

TOR Kegiatan Responsif Gender

Nama SKPD	Nama SKPD yang mengusulkan kegiatan
Program	Nama program (tuliskan nama salah satu program yang sesuai yang ada dalam menu Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Kegiatan	Nama kegiatan yang akan diusulkan (boleh di luar nama kegiatan yang terdapat dalam menu Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Kode Rekening	Nama kode rekening program dan kegiatan
Lokasi	Tempat pelaksanaan kegiatan
Waktu pelaksanaan	Perkiraan bulan pelaksanaan kegiatan

kegiatan	
Dasar hukum/kebijakan	Dasar hukum yang mendukung kegiatan, seperti : UU, RPJMD, Renstra SKPD, Permen, Perda
Tujuan	Tujuan harus fokus pada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan capaian dampak dan harus diarahkan pada penyelesaian problem ketidakadilan gender.
Analisis Kebutuhan Dasar	Tuliskan hasil analisa situasi/analisa gender yang telah dilakukan
Kelompok Sasaran	Tuliskan penerima manfaat yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan
Input	Tuliskan jumlah dana yang dibutuhkan
Output	Output akhir minimal harus memuat informasi tentang : a. Output kuantitas, mengacu pada volume atau level output b. Output kualitas, mengacu pada standar pelayanan
Outcome	Tuliskan hasil dari bekerjanya output secara langsung
Proses	Informasi mengenai bentuk kegiatan
Capaian tahun sebelum	Informasi kegiatan serupa tahun lalu dan capaiannya

Sumber : Modul pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender, Pattiro, 2008

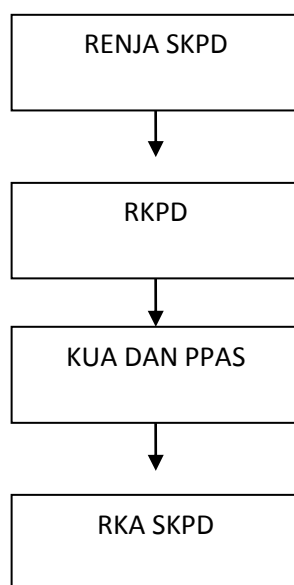
5.9. Catatan Kritis Penyusunan Renja SKPD Responsif Gender

Menyusun TOR kegiatan di awal, yaitu pada saat SKPD mengusulkan kegiatan belum menjadi praktik yang biasa dilakukan oleh para perencana di SKPD. TOR biasanya dibuat jika usulan kegiatan telah disetujui di APBD. Padahal, menyusun TOR ketika mengusulkan kegiatan di awal tahun banyak memberikan manfaat.

5.10..Panduan menyusun RKA SKPD Responsif Gender

Dokumen RKA SKPD merupakan dokumen penganggaran yang memuat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan beserta rincian anggarannya. Penyusunan dokumen RKA SKPD merupakan proses teknokratis di masing-masing SKPD yang dilakukan setelah KUA dan PPAS disepakati oleh DPRD. Keterkaitan antara dokumen Renja dan RKA dapat dijelaskan dalam bagan ini

Alur Dokumen Renja dan RKA SKPD



Keterangan :

1. Renja SKPD menjadi salah satu bahan untuk memutakhirkan dokumen RKPD.
2. KUA dan PPAS disusun berpedoman pada RKPD. Setelah disepakati oleh DPRD, Kepala Daerah menyusun Surat Edaran Penyusunan RKA SKPD.
3. Masing-masing SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan SE penyusunan RKA SKPD

Informasi yang dalam TOR kegiatan akan digunakan kembali ketika menyusun RKA SKPD, terutama form 2.2.1 dan TOR akan kembali

menjadi lampiran dari dokumen RKA SKPD agar tersedia informasi rinci dari setiap kegiatan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

A. Dokumen yang diperlukan :

1. Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA SKPD
2. Form pengisian RKA SKPD
3. SK Kepala Daerah tentang standarisasi indeks harga, jasa, kegiatan dan honorarium pada tahun bersangkutan
4. Renja SKPD untuk tahun bersangkutan
5. Nota kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD tentang KUA dan PPAS
6. Data pendukung sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Panduan Menyusun Renja SKPD Responsif Gender
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ²⁰ sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

B. Aturan mengenai Penyusunan RKA SKPD

Pasal 93 ayat (1), Permendagri No. 13 Tahun 2006, menyebutkan penyusunan RKA SKPD berdasarkan pada 5 hal yaitu :

1. ⁸ Indikator Kinerja

Adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan

2. Capaian atau target kinerja

Capaian atau target kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan

3. Analisis standar belanja

Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan

4. Standar satuan harga

Standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

5. Standar pelayanan minimal (SPM)

SPM adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM terkait dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi, yaitu adanya urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan daerah.

5.11.Langkah-langkah teknis

1. Siapkan form RKA SKPD yang menjadi format resmi pemerintah daerah
2. Pelajari isi dari SE Kepala Daerah tentang penyusunan RKA SKPD
3. Pengisian form 2.2.1

BAB VI

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN APBD

6.1. Prinsip-prinsip anggaran pemerintah, meliputi:

1. Otorisasi oleh lembaga legislatif

Anggaran harus mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh eksekutif.

2. Komprehensif

Anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Keutuhan anggaran

Seluruh penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. *Nondiscretionary appropriation*

Jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5. Periodik

Anggaran harus disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan untuk anggaran jangka pendek dan lima tahunan untuk anggaran jangka menengah.

6. Akurat

Anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara akurat sehingga tidak akan terjadi underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran harus disusun secara jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.

8. Transparan

Anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Widjaja (2001:68) menambahkan lima (5) prinsip lainnya yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas;
2. Disiplin Anggaran;
3. Keadilan Anggaran;

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran;
5. Format Anggaran.

Prinsip-prinsip penyusunan anggaran lainnya adalah:

- 7 a. Keseimbangan, yaitu adanya asumsi yang rasional terjadi keseimbangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran.
- b. Komprehensif, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan yang mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran.
- c. Kemandirian, yaitu adanya usaha-usaha dari daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan.
- d. Terperinci, yaitu secara detail memuat rincian mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui kode setiap mata anggaran.
- e. Disiplin, yaitu bahwa rencana APBD harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu diperhatikan saat penyusunan dan pengesahannya.
- f. Fleksibel, yaitu karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana maka dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan.
- g. Prioritas, penyusunan anggaran disesuaikan dengan program-program yang utama.
- 7 h. Keterbukaan, apabila penyusunan rancangan anggaran (APBD) telah disetujui untuk dilaksanakan maka RAPBD tersebut harus dipublikasikan untuk diketahui semua pihak.

26 Sedangkan prosedur dalam menyusun APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
3. Penyusunan RKA-SKPD.
4. Penyusunan Raperda APBD.
5. Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD

6. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

6.2. Penyusunan KUA dan PPAS

Deskripsi Kegiatan

1. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan dan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.
2. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur, proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya.
3. PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Pemda dan DPRD membahas Rancangan PPAS secara bersama-sama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Fungsi Terkait

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2. Seretaris Daerah (Sekda).
3. Kepala Daerah (KDH).
4. DPRD.

Prosedur

1. TAPD menyusun rancangan awal KUA.
- 19 2. TAPD menyampaikan rancangan awal KUA kepada Sekda.
3. Sekda menyetujui rancangan awal KUA dan menyerahkan rancangan KUA kepada KDH paling lambat awal Juni.
4. KDH mengotorisasi rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni.
5. DPRD membahas rancangan KUA bersama Pemda untuk menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA, paling lambat minggu pertama Juli.
6. TAPD menyusun rancangan awal PPAS.
- 17 7. TAPD menyampaikan rancangan awal PPAS kepada Sekda.

8. Sekda menyetujui rancangan awal PPAS menjadi Rancangan PPAS dan menyerahkan rancangan PPAS kepada KDH.
9. KDH mengotorisasi rancangan PPAS dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli.
10. DPRD membahas rancangan PPAS bersama Pemda untuk menghasilkan PPA dan Nota Kesepakatan PPA, paling lambat akhir Juli

6.3. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA – SKPD

Deskripsi Kegiatan

Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPA menerbitkan⁴⁷ pedoman penyusunan RKA – SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA – SKPD

Fungsi Terkait

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2. Sekretaris Daerah (Sekda).
3. Kepala Daerah (KDH).

Prosedur

- ¹⁰ 1. TAPD menyusun Rancangan awal Surat Edaran (SE) KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan menyerahkan kepada Sekda.
2. Sekda menyetujui Rancangan awal Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan meneruskannya kepada KDH.
3. KDH mengotorisasi Rancangan Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD menjadi Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA – SKPD, paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
4. Sekda mengoordinasi penyebaran Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA – SKPD kepada SKPD

6.4. Penyusunan RKA – SKPD

Deskripsi Kegiatan

- ²⁸ 1. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA- SKPD.

2. RKA – SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
3. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan¹² dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- 4.¹² Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
5. Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Fungsi Terkait

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Prosedur

1. SKPD pemungut pendapatan menyusun Perincian Anggaran Pendapatan.
2. SKPD menyusun Perincian⁵⁰ Anggaran Belanja Tidak Langsung.
3. SKPD menyusun Perincian Anggaran Belanja Langsung setiap kegiatan.
4. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
5. SKPD mengompilasi dokumen RKA- SKPD.
6. SKPD menyerahkan dokume RKA-SKPD kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD.

6.5. Penyiapan Raperda APBD

Deskripsi Kegiatan

1. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA – SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
2. Dokumen pendukung terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

Fungsi Terkait

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
4. Sekretaris Daerah (Sekda).
5. Kepala Daerah (KDH).

Prosedur

1. PPKD menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
2. TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD.
3. Dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA – SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan.
4. PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekda.
5. SEKDA menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada KDH dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

6.6. Evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Deskripsi Kegiatan

1. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lambat 3

(tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

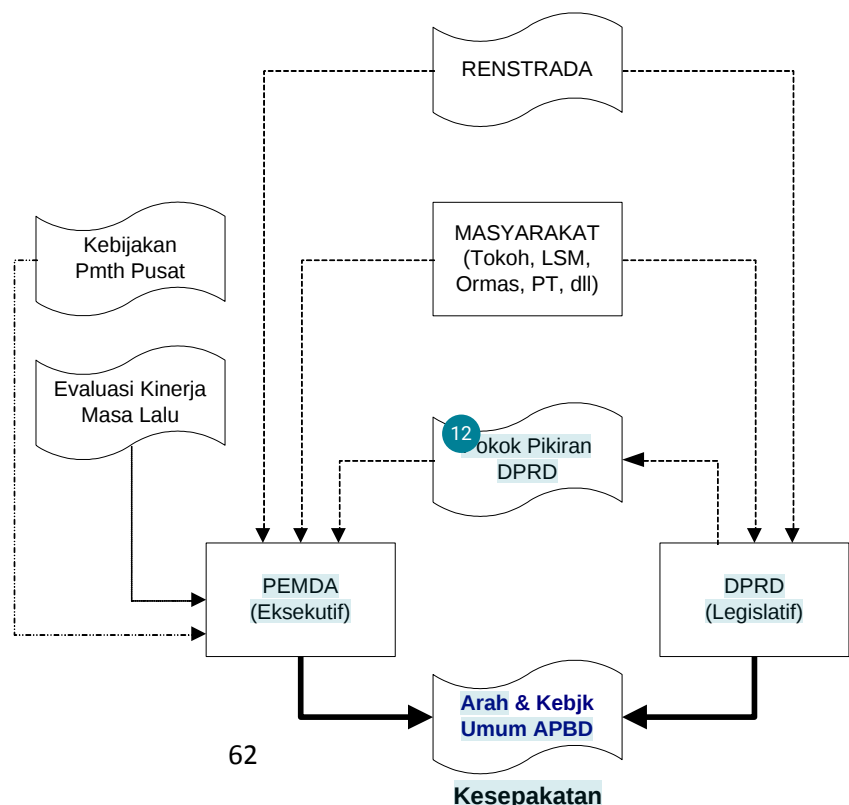
2. Rancangan peraturan daerah kabupaten /kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Fungsi Terkait

1. Kepala Daerah (KDH).
2. Gubernur/Menteri Dalam Negeri.

Prosedur

1. KDH³¹ menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran APBD kepada Gubernur/Mendagri, paling lambat 3 hari kerja setelah disetujui.
2. Gubernur /Mendagri mengevaluasi kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran APBD dengan Permendagri tentang Evaluasi Raperda.
3. Gubernur/Mendagri menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran yang sudah sesuai dengan Permendagri tentang Evaluasi Raperda kepada KDH.



6.7. Struktur Anggaran

Struktur APBD meliputi:

- (1) Pendapatan Daerah,
- (2) Belanja Daerah,
- (3) Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah

14

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - Jasa giro,
 - Pendapatan bunga
 - Tuntutan ganti rugi
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
 - Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2. Dana Perimbangan meliputi:

- a. Dana Alokasi Umum,
- b. Dana Alokasi Khusus, dan
- c. Dana Bagi Hasil.

9

3. Pendapatan Lain-lain yang sah, meliputi:

- a. Pendapatan Hibah,
- b. Pendapatan Dana Darurat,
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota

- d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- e. Dana Penyesuaian
- f. Dana Otonomi Khusus

Belanja Daerah

Belanja daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemerintahan provinsi/kabupaten/kota) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 27, belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah, sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri atas klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Permendagri 13/2006 menggunakan istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Langsung terdiri dari
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung terdiri dari
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Bunga,
 - c. Subsidi,
 - d. Hibah, Bantuan Sosial,
 - e. Belanja Bagi Hasil,
 - f. Bantuan Keuangan,
 - g. Belanja Tak Terduga

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah digunakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, ³³ Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran ³ (Silpa) tahun lalu,
 - b. Pencairan /transfer dari dana cadangan,
 - c. Hasil penjualan aset kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. Penerimaan pinjaman dan obligasi,
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman,
 - f. Penerimaan Piutang Daerah,
 - g. Penerimaan kembali penyertaan modal investasi daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi:
 - a. Pembentukan dana cadangan,
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

BAB VII

Analisa Kasus: Problema Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Jember

7.1. Problem penganggaran di Kabupaten Jember

Pada tahun 2013 Kabupaten Jember mulai mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Jember No 26 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk membuat Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Perda ini jika dirunut merupakan penjabaran dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang di dalamnya memuat tentang pentingnya menerapkan aspek kinerja dalam penyusunan anggaran.

Kebijakan lain yang menjadi dasar dalam penganggaran adalah Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Dalam kebijakan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, kebijakan pengarusutamaan gender merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksana pembangunan dan menjadi jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di tiap bidang pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya kebijakan-kebijakan di atas maka setiap Dinas/SKPD pada saat menyusun anggaran selain berbasis kinerja juga menerapkan pedoman menyusun anggaran responsif gender. Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan pengalokasian serta penggunaan anggaran.

Salah satu permasalahannya adalah karena pemahaman aparat pemerintah terkait dengan penyusunan anggaran kinerja responsif gender belum cukup memadai. Aparat pemerintah menganggap bahwa anggaran kinerja responsif gender adalah anggaran perempuan, sehingga apabila sudah ada Dinas/SKPD yang mengalokasikan anggaran untuk perempuan dipandang sudah mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan laki-laki dan perempuan.

Beberapa Dinas/SKPD yang telah mengalokasikan anggaran perempuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana (BPPKB), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seorang informan, berinisial X menjelaskan: “Sudah ada anggaran perempuan di beberapa SKPD/Dinas seperti BPM, BPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi & UMKM, jadi menurut saya ini cukup memadai...” Pengalokasian anggaran untuk perempuan yang dilakukan oleh beberapa Dinas/SKPD tidak menjamin bahwa anggaran tersebut akan bermanfaat untuk laki-laki dan perempuan. Seorang aktifis perempuan (XY 1) mengingatkan:

“Meskipun beberapa Dinas/SKPD sudah mengalokasikan anggaran untuk perempuan, belum menjadi jaminan bahwa anggaran tersebut memberi manfaat untuk laki-laki dan perempuan. Karena saya yakin, penetapan anggaran tersebut tidak didasarkan pada hasil evaluasi capaian dari tahun sebelumnya secara terpilah (laki-laki dan perempuan). “

Data capaian dari tahun sebelumnya yang dibuat secara terpilah penting maknanya terutama karena Kabupaten Jember menerapkan prinsip anggaran kinerja sebagaimana tercantum dalam Perda No 26 Tahun 2013. Jika masing-masing SKPD tidak memiliki data capaian secara terpilah maka APBD yang tersusun dimungkinkan tidak tepat sasaran. Agaknya ketidaktersediaan data terpilah ini menjadi permasalahan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Seorang informan (XY) memberikan keterangan sebagai berikut: “Tidak semua Dinas/SKPD memiliki data terpilah. Data capaian tahun sebelumnya juga tidak tersedia. Meskipun tidak bisa dibenarkan, ketika mengimplementasikan IKU kami menggunakan asumsi capaian. Memang tidak ideal, tetapi cukup membantu ”

Berdasar paparan informan, tergambar bahwa belum seluruh Dinas/SKPD memiliki data capaian secara terpilah dari tahun sebelumnya yang menjadi dasar bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya. Seorang informan menyatakan bahwa persoalan ini diatasi dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi yang sifatnya kualitatif.

“Data yang menjadi dasar penyusunan anggaran adalah asumsi-asumsi yang dibuat oleh SKPD secara kualitatif. Data capaian ini tidak kuat memang. Tetapi sudah cukup memadai untuk tahap awal ini”.

Persoalan lain terungkap pada saat dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa. Forum ini seharusnya bisa menjadi media untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya perempuan. Tetapi forum musrenbang ternyata tidak seperti yang diidealkan. Menurut paparan informan (XY 1) musrenbang tidak memberi jaminan bahwa perencanaan pembangunan responsif gender. Berikut pemaparannya:“ Pelaksanaan musrenbang sering kali didominasi bapak-bapak. Ibu-ibu merasa tidak nyaman untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Ini yang menjadi sebab mengapa kebutuhan perempuan tidak teragendakan. Kata ibu-ibu apa kata bapak-bapak saja.”

Tetapi permasalahan tidak diakomodasinya kepentingan perempuan bukan hanya karena perempuan tidak hadir dalam musrenbang. Persoalan muncul, karena usulan-usulan masyarakat memang harus diseleksi terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan ketersediaan plafon anggaran dan program-program yang telah disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Paparan dari informan (XY 1) dibenarkan oleh informan (X1). Berikut pernyataannya:

“Usulan-usulan masyarakat dalam musrenbang memang tidak semuanya diakomodir. Ada seleksi sehingga diperoleh prioritas program. Prioritas inilah yang kemudian disesuaikan dengan plafon dana. Sehingga boleh jadi tidak merespon kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi anggaran tetap merespon kebutuhan gender melalui pos belanja tidak langsung, misalnya melalui pemberian sepeda ontel untuk tukang sayur, dana insentif guru paud, dan lain-lain”

Paparan informan menggambarkan kerancuan pendapat. Anggaran Responsif Gender bukan anggaran insidentil tetapi anggaran yang secara sengaja (*by design*) direncanakan, diputuskan dan diimplementasikan. Anggaran responsif gender bukan anggaran yang diambil dari pos belanja tidak langsung, seperti dinyatakan informan. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang sengaja disusun agar memberi manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya kebijakan anggaran responsif gender membutuhkan *political will* dari para perencana pembangunan.

Kendala dalam mewujudkan anggaran responsif gender, antara lain:

Tabel 1 Kendala Mewujudkan Anggaran Responsif Gender

Kategori	Indikator	Point
Kendala kebijakan	Kekuatan hokum	Permendagri No 15 tahun 2008 dijabarkan melalui Perda No 26 tahun 2013 sebagai pedoman penyusunan indikator kinerja utama.
	Komitmen pemerintah daerah	Isu gender masih dipahami secara parsial yakni menjadi urusan dari dinas/SKPD terkait antara lain BPPKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Tetapi dalam membuat perencanaan anggaran dinas-dinas /SKPD menggunakan asumsi capaian.
Kendala struktural	Dominasi struktur	Implementasi anggaran responsif gender sangat tergantung pada <i>good will</i> dari perencana anggaran. Selama ini belum ada <i>good will</i> yang memprioritaskan pada anggaran responsif gender.
	Kapasitas Birokrasi	Birokrasi dalam penganggaran belum memahami analisa anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender dipahami sebagai anggaran untuk perempuan.
	Kerjasama	Belum ada upaya sinergis yang fokus pada pencapaian IPM dengan mendasarkan pada analisa anggaran responsif gender berbasis kinerja.

Sumber: Data primer yang diolah

Meskipun tabel di atas menunjukkan kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya anggaran responsif gender berbasis kinerja, tetapi pada hemat peneliti proses penganggaran yang berdasarkan pada indikator kinerja capaian tahun sebelumnya tetap penting meskipun pada tahap awal ini didasarkan asumsi. Oleh karenanya untuk periode tahun yang akan datang penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan proses formulasi anggaran dengan berdasarkan pada asumsi capaian kinerja tahun sebelumnya yang berperspektif gender.

7.2. Urgensi Menyusun Anggaran Kinerja Responsif Gender.

Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja pada tahun berjalan. Dengan kalimat lain, anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah, baik kebijakan sosial maupun ekonomi (Aman Khan dan W. Bartley Hildreth 2002; Amina Salihu, 2005; Jae Shim dan Joel G. Siegel 2005). Sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi, Richard Musgrave (1959), mengidentifikasi tiga fungsi anggaran. Pertama, fungsi alokasi. Anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu anggaran harus dibaca dari banyak sisi, ia bersifat multidimensional. Menurut Hyde (1992), anggaran sebagian bersifat politik, sebagian mengandung ekonomi, sebagian mengandung akuntansi dan sebagian bersifat administratif. Sebagai sebuah dokumen politik, anggaran hendak mengalokasikan sumberdaya langka kepada masyarakat di antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Sebagai dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi pedoman dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai dokumen manajerial dan administratif, anggaran menjadi instrumen untuk mengarahkan penyediaan pelayanan publik.

Sebagai sebuah kebijakan, maka anggaran sebenarnya merupakan dokumen publik, bahkan di Indonesia dikatakan bahwa anggaran merupakan kumpulan “uang rakyat”. Anggaran adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh

(*untouchable*) oleh setiap orang. Secara keilmuan, anggaran dimonopoli oleh ekonom, akuntan dan administrasi publik, dan secara politik kebijakan anggaran didominasi oleh eksekutif dan legislatif. Anggaran merupakan produk teknokratik yang bekerja di ruang hampa politik. Pandangan seperti itu juga mempengaruhi reformasi anggaran. Arus utama reformasi anggaran didominasi oleh cara pandang institusionalis dan teknokratis, yang berupaya membuat anggaran lebih ekonomis, efisien, akuntabel, perbaikan atau hanya berorientasi pada anggaran yang lebih baik (Aaron Wildavsky, 1958, 1985).

Di Indonesia, selama sepuluh tahun terakhir, reformasi anggaran menjadi wacana dan kebijakan pemerintah yang utama sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Selain privatisasi dan outsourcing dijalankan secara gencar oleh lembaga-lembaga pemerintah, cara pandang *better budget* menjadi pegangan utama rezim keuangan di Indonesia dalam melakukan reformasi anggaran.

Jika upaya-upaya reformasi anggaran yang tengah berjalan tidak sesuai dengan tujuan kesejahteraan, maka kita perlu melihat reformasi anggaran dari sisi lain. Karya klasik V.O. Key (1940) maupun Aaron Wildavsky (1958 dan 1985) sudah mengingatkan bahwa reformasi anggaran bukan sekadar membuat *better budget*, tetapi yang lebih penting harus melihat dimensi politik anggaran, terutama “siapa memperoleh apa” (*who gets what*). Pembicaraan tentang “siapa memperoleh apa” itu mencakup dua fungsi anggaran, yakni distribusi dan alokasi. Kedua fungsi ini tentu tidak hanya berbicara mengenai perhitungan secara teknokratik, tetapi juga mengandung politik. Aaron Wildavsky (1961) mengingatkan kita bahwa penganggaran lebih dari sekadar mengalokasikan sumberdaya ³³ antara aktivitas X dan Y, tetapi yang lebih penting adalah mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat yang saling berbenturan melalui proses kompromi dalam proses politik.

Pembicaraan tentang “siapa memperoleh apa” akan memunculkan pertanyaan untuk kepentingan siapa *better budget* itu? Apakah *better budget* mempunyai kontribusi secara langsung dan nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat ?

Formulasi *better budget* yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak mudah. Penyusunan formulasi *better budget*

membutuhkan data hasil evaluasi terhadap implementasi APBD pada tahun sebelumnya. Ini akan menjamin akurasi pada formula anggaran yang ditetapkan. Tetapi evaluasi terhadap penggunaan anggaran selama ini hanya mengarah pada aspek serapan anggaran. Pemerintah daerah dinyatakan berhasil apabila APBD terserap secara optimal dan ada bukti pengeluaran yang sah. Cara ini tidak menjamin apakah anggaran telah digunakan secara tepat sasaran. Implementasi anggaran seyogyanya tidak hanya dilihat dari apakah telah terserap sesuai program kerja tetapi yang lebih penting adalah siapakah yang telah menyerap anggaran dan apakah anggaran yang telah diserap tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Informasi tentang siapa yang menggunakan atau menyerap anggaran selama ini tidak terdata dengan baik, sehingga berapa laki-laki atau perempuan yang telah diberdayakan oleh suatu SKPD dengan dana APBD tidak diketahui secara pasti. Padahal informasi tentang data berapa laki-laki dan perempuan untuk tiap-tiap program yang diselenggarakan oleh SKPD dengan dana APBD sangat penting. Ketidak pahaman para stakeholder tentang pentingnya menerapkan perspektif gender dalam proses penganggaran menjadi indikasi ada kemungkinan APBD disusun tanpa memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Evaluasi terhadap penggunaan anggaran seyogyanya menggunakan teknik *gender analysis pathway* sehingga akan informasi akurat tentang peta kebutuhan laki-laki dan perempuan secara akurat. Data yang diperoleh akan menjadi pijakan utama dalam menyusun formula anggaran untuk tahun berikutnya. Sayangnya, mayoritas aparat pemerintah daerah khususnya yang terlibat dalam perencanaan tidak memahami teknik tersebut. Akibatnya penyusunan anggaran pada tahun berikutnya dipastikan tidak didasarkan oleh data hasil dari *gender analysis pathway*.

Data yang diperoleh melalui proses analisa *gender pathway* sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi perumusan alokasi kebijakan anggaran di masing-masing SKPD pada tahun yang bersangkutan. Prasyarat lain agar tersusun anggaran responsif gender adalah adanya komitmen dari para stakeholder anggaran untuk mengimplementasikan.

Komitmen ini penting, karena tidak dipahaminya mengapa anggaran harus responsif gender menjadi sebab tidak tersusunnya anggaran yang lebih adil dan setara. Jika digambarkan maka rumusan model penganggaran yang seyogyanya ditempuh oleh stakeholder anggaran:

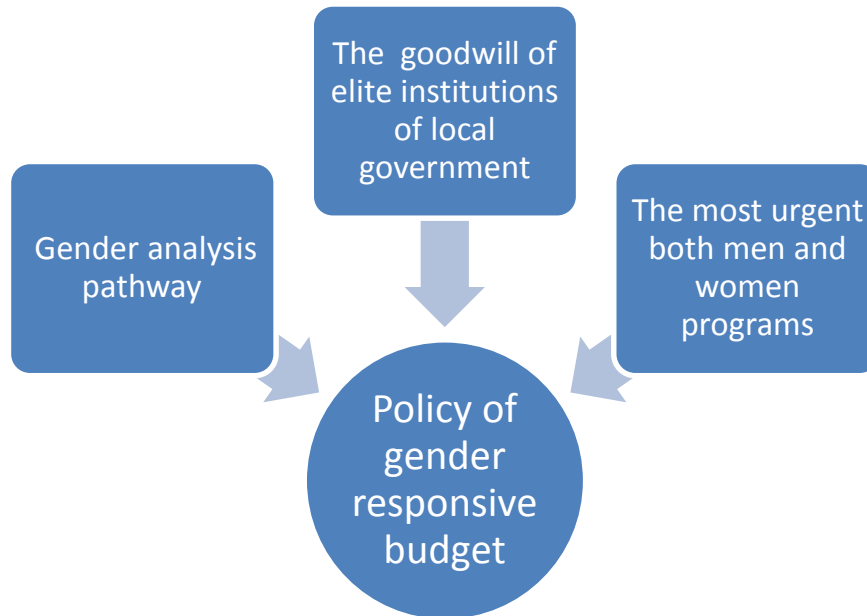


Diagram Proses Penganggaran Responsive Gender Berbasis Kinerja

Data yang diperoleh dari analisa *gender pathway* berupa issue anggaran yang menjadi prioritas SKPD. Apa yang sudah diprioritaskan oleh SKPD hendaknya diakomodir oleh anggaran. Strategi ini diharapkan akan secara tepat mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7.3. ²⁷ **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam menunjang upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pada tahun anggaran 2014 plafon anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 11. 130.836. 079 .

Untuk mencapai sasaran dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dilakukan program-program sebagai berikut:

- (1) ²⁰ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan tiga (tiga) kegiatan yaitu: advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan, fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu perempuan (P2TP2), peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

(2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan meliputi dua (2) kegiatan yaitu:

- kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender,
- kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

- **Program Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana adalah program yang ditujukan bukan hanya kepada perempuan saja melainkan kepada laki-laki. Program ini meliputi:

- (1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,
- (2) Pelayanan KIE,
- (3) Pembinaan Keluarga Berencana,
- (4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS),
- (5) Sosialisasi dan Evaluasi Pelaporan Pengelola Program KB Tingkat Kecamatan, Sosialisasi dan Evaluasi Pendataan Keluarga.

- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, meliputi:

- (1) Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPPKD dan Sub PPKBD).
 - (2) Program Promosi Kesehatan Ibu,
 - (3) Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat: Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat,
- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR, melalui program fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah (118.505.000)

7.4. Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan melalui program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Prgram ini dilakukan melalui Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang Menjahit dan Bordir sebesar Rp. 156.692.000,00 dengan target 1 tahun

Jika APBD Kabupaten Jember tahun 2014 ditelaah maka pada sektor urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki beberapa kegiatan yang tidak jelas keberpihakannya, yaitu antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang terdiri dari:
 - ³⁰ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - ²⁷ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor
 - Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan gedung kantor, meliputi:
 - Pembangunan gedung kantor,
 - ¹⁸ Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Rehabilitasi sedang/Berat gedung kantor.
3. ²⁷ Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah, antara lain:
 - Pembinaan ketatalaksanaan dan kepegawaian
 - Penyusunan renstra, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan perempuan dan sifatnya netral gender.

7.5. Kesimpulan

Penyusunan anggaran selama ini sudah dilakukan dengan mendasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi ketika anggaran diimplementasikan, hasilnya tidak mampu meningkatkan IPM di Kabupaten Jember. Pada tahun 2013 angka IPM di Kabupaten Jember adalah 56,96. Sementara angka IPM Jawa Timur adalah 73, 54, sedang IPM nasional adalah 73,81.

Kesenjangan IPM Kabupaten Jember dari IPM nasional akan bisa diatasi apabila penyusunan anggaran didukung oleh data terpilah yang terkait kebutuhan praktis dan strategis gender. Kenyataannya anggaran responsif gender lebih dipahami sebagai anggaran perempuan. Kekeliruan dalam memahami ini dikarenakan aparat pemerintah yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan anggaran responsif gender. Selain itu penyusunan anggaran tidak didasarkan pada data terpilah. Data terpilah adalah data yang didasarkan pada kebutuhan strategis dan praktis gender. Data ini akan diperoleh apabila pemerintah daerah melakukan analisa *gender pathway*. Hasil dari analisa *gender pathway* akan menemukan peta kebutuhan masyarakat secara adil dan setara gender. Peta kebutuhan masyarakat akan menjadi pijakan bagi penyusunan anggaran. Tetapi meskipun data yang menjadi pijakan dalam menyusun anggaran sudah akurat, tanpa ada good will dari pemerintah, anggaran yang tersusun tidak akan berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Angin, Ria, 2010, *Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam APBD Kabupaten Jember*, Laporan Penelitian tidak diterbitkan, Jember: LPPM UM Jember
- Bake, Jamal, 2003, *Modul Proses Penyusunan APBD yang transparan dan partisipatif*, Jakarta: FITRA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta,
- Bappenas, 2006, *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Fahrodjih, Ikhwan; Najih, Mokh, 2008, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, Malang: InTrans Publishing.
- Faqih, Mansour, 2005, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedmann, John, 1992, *Empowerment: : The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell, 1992, hal. 59.
- Jhoachim Wehner, "Parliamentary staff Training Program Effective Financial Scrutiny: The Role Parliament in Public Finance", dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol 7 Nomor 1, 2006.
- John Cullis & Phipp Jones, 1998, *Public Finance and Public Choice*, Oxford: Oxford University Press.
- Kartikasari, Dian; Mastuti, Sri, *Panduan Advokasi Anggaran*, Jakarta: FITRA dan KPI.
- Nugroho, Trilaksono, Suhadak, 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di Era Otonomi*, Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumen FIA UNIBRAW.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Mastuti, Sri, 2007, "Dampak Anggaran Netral Gender" dalam Sri Mastuti, et.al, *Anggaran Responsif Gender Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: CiBa
- Mujib, A dan Mudzakir, J. 2001. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Munir, Dasril. 2005, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: YPAPI.
- Puspitisari, Hesti; Wahyudi, Iman; Kurniawan, Lutfi J, 2006, *Marginalisasi dalam Anggaran Publik*, Jakarta: MCW dan YAPPIKA.
- Rinusu dan Sri Mastuti, 2003, *Panduan Praktis Mengontrol APBD*, Jakarta: Ciba dan FES.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadli, Saparinah, 2010, *Berbeda tetapi setara*, Jakarta: Kompas.
- Subarsono, AG, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutjipto, Ani dkk, 2009, "Fungsi Anggaran: Prosedur dan Strategi Kebijakan Anggaran" dalam *Kerja untuk Rakyat*, Jakarta: PUSKOPAL UI.

● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	kemendag.go.id Internet	1%
2	de.scribd.com Internet	1%
3	doku.pub Internet	1%
4	perpustakaan.bappenas.go.id Internet	1%
5	penerbit.lipi.go.id Internet	1%
6	banten.pattiro.org Internet	1%
7	ipah-ema.blogspot.com Internet	<1%
8	pusdiklatwas.bpkp.go.id Internet	<1%
9	repository.unej.ac.id Internet	<1%

10	repository.uhn.ac.id Internet	<1%
11	intranet.pu.go.id Internet	<1%
12	slideshare.net Internet	<1%
13	ejournal.ipdn.ac.id Internet	<1%
14	ulicitra.blogspot.com Internet	<1%
15	kalyanamitra.or.id Internet	<1%
16	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
17	id.123dok.com Internet	<1%
18	bappeda.jemberkab.go.id Internet	<1%
19	citratemplate.co.id Internet	<1%
20	ar.scribd.com Internet	<1%
21	lib.unnes.ac.id Internet	<1%

22	text-id.123dok.com	Internet	<1%
23	Naufaludin Ismail. "Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies", J...	Crossref	<1%
24	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	Internet	<1%
25	Dealice Ivana Barbakem, Jantje J. Tinangon, Harijanto Sabijono. "ANA...	Crossref	<1%
26	ejurnal.bunghatta.ac.id	Internet	<1%
27	probolinggokota.go.id	Internet	<1%
28	bahanbelajar.com	Internet	<1%
29	eprints.unpam.ac.id	Internet	<1%
30	peraturan.bpk.go.id	Internet	<1%
31	jdi.h.pontianakkota.go.id	Internet	<1%
32	jdi.h.jakarta.go.id	Internet	<1%
33	publikasiilmiah.unwahas.ac.id	Internet	<1%

34	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
35	dokumen.tips	<1%
	Internet	
36	jdi.h.sumedangkab.go.id	<1%
	Internet	
37	qdoc.tips	<1%
	Internet	
38	bali.bpk.go.id	<1%
	Internet	
39	kalteng.bpk.go.id	<1%
	Internet	
40	Sukma Taroniarta, Nurul Huda Yahya. "Perempuan Pejuang Sutra di Ka..."	<1%
	Crossref	
41	dedesembada.blogspot.com	<1%
	Internet	
42	djpk.kemenkeu.go.id	<1%
	Internet	
43	itjen.esdm.go.id	<1%
	Internet	
44	bappeda.kebumenkab.go.id	<1%
	Internet	
45	ppid.salatiga.go.id	<1%
	Internet	

46	iosrjournals.org Internet	<1%
47	neliti.com Internet	<1%
48	edoc.pub Internet	<1%
49	coursehero.com Internet	<1%
50	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
51	openjournal.unpam.ac.id Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources

EXCLUDED SOURCES

id.scribd.com	43%
Internet	
baliprov.go.id	36%
Internet	
pt.scribd.com	34%
Internet	
es.scribd.com	32%
Internet	
scribd.com	30%
Internet	
adoc.pub	25%
Internet	
fr.scribd.com	25%
Internet	
vdocuments.site	16%
Internet	
repository.ub.ac.id	15%
Internet	

adoc.tips	15%
Internet	
peraturan.go.id	13%
Internet	
idoc.pub	13%
Internet	
ditjenpp.kemenkumham.go.id	13%
Internet	
docplayer.info	13%
Internet	
batukarinfo.com	13%
Internet	
aipd.or.id	13%
Internet	
pattiro.org	13%
Internet	
menegpp.go.id	11%
Internet	
jdih.bangka.go.id	11%
Internet	
jdih.babelprov.go.id	11%
Internet	
nanopdf.com	10%
Internet	

jdi.h.kemenpppa.go.id	10%
Internet	
123dok.com	10%
Internet	
kemenpppa.go.id	9%
Internet	
kemenpppa.go.id	9%
Internet	
setjen.kemenkeu.go.id	7%
Internet	
kemenkeu.go.id	7%
Internet	
depkeu.go.id	7%
Internet	
fdocuments.net	7%
Internet	
jdi.h.badungkab.go.id	7%
Internet	
bagianhukumham.badungkab.go.id	7%
Internet	
sipir.info	5%
Internet	
simpuh.kemenag.go.id	5%
Internet	

eprints.ipdn.ac.id	5%
Internet	
terrasolusi.net	5%
Internet	
gendernews88.wordpress.com	5%
Internet	
forda-mof.org	5%
Internet	
jdi.h.maritim.go.id	5%
Internet	
forclime.org	5%
Internet	
gakkum.menlhk.go.id	5%
Internet	
kemenkeu.go.id	4%
Internet	
issuu.com	4%
Internet	
pkg.a.ipb.ac.id	4%
Internet	
edoc.site	4%
Internet	
saifulrahman.lecture.ub.ac.id	4%
Internet	

saifulrahman.lecture.ub.ac.id	4%
Internet	
bappeda.sumselprov.go.id	4%
Internet	
catatanzoen.com	3%
Internet	
m.facebook.com	3%
Internet	
humas.kemsos.go.id	3%
Internet	
journal.unesa.ac.id	3%
Internet	
lib.ui.ac.id	3%
Internet	
thesis.umy.ac.id	2%
Internet	
bppkbsulsel.files.wordpress.com	2%
Internet	
semarangkota.go.id	2%
Internet	
semarangkota.go.id	2%
Internet	
media.neliti.com	2%
Internet	

ppid.jemberkab.go.id 2%
Internet

ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com 2%
Internet

wri.or.id 1%
Internet

EXCLUDED TEXT BLOCKS

bahwa "Anggaran(budget) adalah rencana terperinci tentang pemerolehandan pen...
repository.uin-suska.ac.id

M. Nafarin(2000: 9) menyatakan
repository.unpas.ac.id

1) John F. Due:"A budget is general sense of term, is a financial
repository.ubharajaya.ac.id

M. Marsono: Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuanganyang pada satu ...
www.scribd.com

A public budget
www.iosrjournals.org

Pascua (2005
www.iosrjournals.org

1. Fungsi kebijakan fiskal. Sebagai instrument kebijakan fiskal, anggarandapat dig...
journal.unesa.ac.id

UUNo. 32 tahun 2004 tentang
www.baliprov.go.id

sebagai berikut:(1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dankeru...
adoc.pub

menyebutkan bahwa masyarakat berhakmemberikan masukan secara lisan atau t...
edoc.pub

Alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjaminkesinambungan pe...
fr.scribd.com

scarify resources), pilihan (choice
repository.ub.ac.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
repository.unej.ac.id

dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsiyang digu...
www.scribd.com

Prinsip-prinsip Proses PenganggaranTerdapat 4 prinsip dalam proses anggaran (N...
lib.ui.ac.id

Program dan kinerja keuangan harus secara terus menerus dievaluasi dan dibuatp...
lib.ui.ac.id

perumusan diperkirakanmembutuhkan waktu antara 3-9 bulan sebelum tahun ang...
lib.ui.ac.id

ProgramNama Program hasil restrukturisasiKegiatanNama Kegiatan hasil restrukt...
peraturan.go.id

ProgramNama Program hasil restrukturisasiKegiatanNama Kegiatan hasil restrukt...
peraturan.go.id

4. Tipe Anggaran
fauziatiaida.blogspot.com